

**POLITIK HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DENGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA**

**Irma Hayati Nasution
Syafuruddin Kalo, Hasballah Thaib, Muhammad Eka Putra**

(hayatiirma17@gmail.com)

ABSTRAK

Since the era of reform of cases of irregularities in society more and more appear, one of which is the advent of the crime of defamation of religion in various forms, such as the emergence of irregularities in religious life in the community as opposed to the teachings and religious laws that already exist. These things can undermine the foundations of religious life existing community. Crime Settings Defamation of Religion in criminal law stipulated in the laws and regulations in Indonesia is contained in Article 156a of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1946, hereinafter contained in Law No. 1 / PNPS / 1965 on Prevention of Abuse and or blasphemy bill in Articles 341-349 of the Criminal Code, and under Islamic law stipulated in the Qur'an surah an'am verse 108, Surah al-Maidah verse 57, Surah al-Luqman verse 6, Surah al-Jaatsiyah verse 9.

Keywords: Politics of Law, Criminal Code, Islamic Law, Blasphemy,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Munculnya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) dan kelompok yang menistakan agama telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eignrichting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya. Salah satu contoh aliran yang dianggap sesat tersebut adalah aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang belakangan ini tengah diujat oleh sebagian kalangan seperti aliran yang dipimpin oleh Ahmad Mushaddeq (Lia Eden) yaitu pengakuan bertemu dengan malaikat jibril. Dia (Lia Eden) mengatakan bahwa malaikat jibril menyucikan dan mendidik Lia Eden melalui ujian sehari-hari yang sangat berat termasuk pengaturan-pengaturan kontroversial yang harus dinyatakannya kepada masyarakat atas perintah jibril. Proses penyucian itu menurut Lia Eden sangat berat dan tidak pernah berhenti hingga kemudian Tuhan memberinya nama Lia Eden sebagai pengganti nama yang lama.¹

Peristiwa ini semakin tenar karena media nasional tiada henti membicarakan aliran ini. Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dinilai melenceng dari Islam karena beberapa hal, yaitu: *pertama*, adanya pengakuan sipendiri aliran, bahwa dirinya Nabi dan Rasul; *kedua*, tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir (dalam syahadat mereka tidak mengikut sertakan nama Rasul SAW); *ketiga*, tidak perlu menjalankan rukun islam; dan *keempat*, tidak perlu shalat lima waktu. Karena aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dinilai menyimpang dari agama Islam dan syariat². Agama Islam juga melarang perbuatan menjelekan suatu agama atau kepercayaan lain, hal ini diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan antar individu karena perbedaan pemahaman serta keyakinan yang berujung pada penghinaan, penghujatan, penodaan, atau pelecehan. Larangan melecehkan/menghina dalam agama Islam dapat dilihat dalam al-Quran surah al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa

¹<http://www.viva.co.id/berita/metro/15720-lia-eden-tersangka-penistaan-agama> diakses pada tanggal 19-03-2016, jam 11.49 wib.

²<http://www.hukumonline.com/2017/03> diakses pada tanggal 23-03-2016, jam 10.00 wib.

pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108)³

Adapun penjelasan dari ayat di atas yaitu Allah SWT. berfirman, melarang Rasul-Nya dan orang-orang mukmin memaki sembahsan-sembahsan orang musyrik, sekalipun dalam makian itu terkandung maslahat, hanya saja akan mengakibatkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar daripada itu. Kerusakan yang dimaksud adalah balasan makian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Tuhan kaum mukmin, yaitu: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia.

Secara lengkap, Pasal 156a KUHP berbunyi: "*Dihukum dengan hukuman penjara selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. *yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.*
- b. *dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁴

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci. Penerapan Pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini.

Bukan hanya itu, peraturan tentang penodaan terhadap agama di Indonesia diatur melalui instrument Penetapan Presiden republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Ketentuan yang lebih dikenal dengan Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965 ini sangat singkat isinya, karena hanya berisi lima pasal.

Pasal 1 ketentuan ini menyatakan bahwa "*Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*".

Dari kenyataan di atas, telah banyak bermunculan kegelisahan-kegelisahan dari masyarakat mengenai timbulnya aliran/organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang pada akhir-akhir ini bermunculan hampir diseluruh Indonesia. Dikarenakan mudahnya membuat aliran kepercayaan baru di Indonesia bagi para petualang ideologi. Seperti halnya ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan para pemeluk aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, pelecehan terhadap agama, hingga menodai agama, bahkan pelanggaran penodaan/pelecehan agama sering menggandeng tindak pidana lainnya, seperti menjarah harta orang lain, perusakan bangunan umum, tindakan anarkis, dan lain sebagainya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penistaan agama dalam hukum pidana dan hukum islam?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana penistaan agama dimasa yang akan datang?
3. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana penista agama perlu diberikan hukuman?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penistaan agama dalam hukum pidana dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penistaan agama dimasa yang akan datang.
3. Untuk mengetahui pelaku tindak pidana penista agama perlu diberikan hukuman.

³Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 2007), h.134.

Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini dapat bermanfaat kurang lebih dalam proses penegakan hukum tindak pidana penistaan agama di Indonesia:

1. Bagi Peneliti: dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum islam maupun hukum positif tentang pengertian tindak pidana penistaan agama dan sanksi hukuman tindak pidana penistaan agama. Dan membahas tentang landasan teori meliputi pengertian tindak pidana (*jarimah*), unsur-unsur *jarimah*, jenis-jenis tindak pidana (*jarimah*), pengertian *ta'zir*, macam-macam *ta'zir*, dasar hukuman *ta'zir* dan sanksinya.
2. Bagi pemerintah: agar lebih tegas dalam hal menangani masalah tindak pidana penistaan agama di Indonesia.
3. Bagi masyarakat: agar bisa mengetahui kejelasan hukum bahwa penistaan agama adalah masalah hukum pidana yang dapat di selesaikan menurut pasal penistaan agama di Indonesia.
4. Bagi Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara: agar bisa mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum tindak pidana penistaan agama yang merupakan bagian dari delik penistaan terhadap penistaan yang diatur dalam KUHP khususnya pasal 156a tentang penistaan agama.

KERANGKA TEORI

Dalam penyusunan tesis ini supaya terarah dengan baik, penyusunan perlu mengemukakan kerangka teori terlebih dahulu guna memecahkan permasalahan yang hendak dibahas. Beberapa hal yang menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan, adalah :

Teori Maqashid al-Syari'ah

Imam Asy-Syatibi, ahli ushul fiqh mazhab Maliki menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus dipelihara. Kelima pokok masalah itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal (kesehatan), keturunan dan harta⁵. Kelima kemashlahatan pokok ini wajib dipelihara seorang muslim. Adapun yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan agama adalah memelihara agama.

Menurut hukum islam untuk memelihara kemurnian agama islam maka disyariatkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jihad, walaupun harus mengorbankan jiwa dan harta.
hal yang demikian dapat di istilahkan amar ma'ruf, nahyu munkar.
- 2) Disyariatkan membunuh orang murtad.
Orang murtad adalah orang yang keluar dari islam dan masuk dalam kekufuran, baik dengan perbuatan atau dengan perkataan.
- 3) Diperintahkan untuk memerangi bid'ah yaitu menambah-nambah ajaran islam yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah.
- 4) Diperintahkan untuk memberi hukuman kepada muslim yang melanggar perintah Allah.⁶

Termasuk cara untuk memelihara kemurnian islam adalah dengan memberi hukuman kepada penista agama dalam bentuk takzir.

Teori Negara Hukum

Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Menurut Muhammad Hari Zamharir ada dua model dalam melihat hubungan antara Negara hukum dengan agama yaitu *pertama* model integralistik yaitu Negara yang merupakan sebuah alat untuk mencapai sebuah tujuan dari agama. Agama bukan lagi hanya sekedar ritus peribadatan namun agama diformulasikan ke dalam bentuk ideologi yang menjadi dasar bagi sebuah Negara. *Kedua*, model komplementaritas yaitu adanya hubungan Negara hukum dengan agama sebagai saling melengkapi satu sama lain. Hal ini dapat ditempuh melalui jalur konstitusional oleh karena itu dapat menentukan kebijakan-kebijakan serta hukum-hukum Negara yang bersumber nilai-nilai agama.

Sedangkan Oemar Senoedji mengatakan bahwa ciri Negara hukum Indonesia adalah tidak ada pemisahan yang jelas antara hubungan agama dan Negara, bahkan memiliki hubungan yang harmonis satu sama lainnya. Akan tetapi, pandangan ini menurut Tahir Azhary, menimbulkan

⁵ Wahbah Zuhaili, *Nadhariyyat ad-Dharurah*, (Damaskus Daar Al-Fikri, 2003), h. 51.

⁶ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2015), h. 18.

kesan bahwa seolah ada kemungkinan pemisahan antara agama dan Negara pada konsep Negara hukum pancasila. Justru menurut Tahir Azhary, tidak boleh ada dalam konsep Negara hukum pemisahan antara Negara dan agama, baik mutlak maupun nisbi karena segala bentuk pemisahan antara agama dan Negara hukum adalah bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁷.

Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana saat ini berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori absolut menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan⁸.

Teori relatif/*utilitarian* menyatakan mempidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Oleh J. Andenaes, teori ini disebut juga sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*)⁹. Teori ini mengajarkan pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena membuat kejahatan melainkan supaya jangan melakukan kejahatan¹⁰.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penista Agama Dalam KUHP dan Hukum Islam

1. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam KUHP

Tindak pidana penistaan terhadap agama yang diatur di dalam pasal 156a Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu dari *haatzaai artikelen* yang dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan bermusuhan, benci atau merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, yaitu golongan penduduk yang diikuti oleh interpretasi otentik.

Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersemdikan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berdasarkan hal di atas ketentuan Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang:

1. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersemdikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus penghinaan agama di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/1965). Pasal 1 Undang-Undang 1/PNPS/1965 menyatakan: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Apabila tindakan di atas telah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 itu maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

⁷ Muhammad Tahir azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.94.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.11.

⁹Ibid, h.16.

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, h.16.

2. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, segala bentuk penistaan terhadap islam dan syiar-syiarnya sama dengan ajakan berperang dan pelakunya ditindak tegas. Seorang muslim yang melakukan penistaan dihukumi murtad dan dia akan dihukum mati, apalagi bila itu dilakukan orang-orang kafir sendiri.

1) Berdasarkan Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Setiap muslim wajib memuliakan dan mensucikan al-Qur'an, hal ini telah disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, siapa saja yang berani menghina al-Qur'an berarti telah melakukan dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ ﴿٩﴾

Artinya: “dan apabila Dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, Maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan”. (QS: Al-Jaatsiyah ayat 9).¹¹

Apabila orang yang meyombongkan diri itu mengetahui sedikit tentang ayat Allah, seluruh ayat-ayat Allah dijadikan sebagai bahan olok-an dan hinaan. Orang-orang pendusta yang penuh dengan dosa seperti itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

b. Hadist

Hadits Jabir bin Abdullah tentang kisah pembunuhan terhadap pemimpin Yahudi, Ka'ab bin Asyraf:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ لَعَبَ بِنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda, “Siapakah yang mau “membersihkan” Ka’ab bin Asyraf? Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan rasul-Nya.” Muhammad bin Maslamah bertanya, “Apakah Anda senang jika aku membunuhnya, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Ya”...”¹²

c. Ijma'

Dikatakan (oleh para ulama): Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika orang yang mencaci maki tersebut adalah seorang muslim, maka ia wajib dihukum mati. Perbedaan pendapat terjadi ketika orang yang mencaci maki adalah orang kafir dzimmi. Imam Syafi'i berpendapat ia harus dihukum bunuh dan ikatan dzimmahnya telah batal. Imam Abu Hanifah berpendapat ia tidak dihukum mati, sebab dosa kesyirikan yang mereka lakukan masih lebih besar dari dosa mencaci maki. Imam Malik berpendapat jika orang yang mencaci maki Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam adalah orang Yahudi atau Nasrani, maka ia wajib dihukum mati, kecuali jika ia masuk Islam. Demikian penjelasan dari imam Al-Mundziri.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Hadits ini merupakan dalil yang tegas tentang bolehnya membunuh perempuan tersebut karena ia telah mencaci maki Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam. Tentu saja, hadits ini juga menjadi dalil lebih bolehnya membunuh orang kafir dzimmi dan membunuh seorang muslim atau muslimah yang mencaci maki Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam.

2) Berdasarkan Pendapat Ulama

a. Madzhab Hanafi

Imam Muhammad Anwar Syah Al-Kasymiri Al-Hanafi berkata: “Seluruh ulama telah bersepakat bahwa orang yang mencaci maki Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam dijatuhi hukuman mati. Imam Ath-Thabari juga mengutip pendapat dari imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tentang kemurtadan orang yang melecehkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam, atau berlepas diri dari beliau atau menuduh beliau berdusta.”¹³

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

¹² Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari *Shahih Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar ad Dauliyah linnasy wa at-tauzi, 1998, No. 3031, h. 579h. lihat juga di Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar ad Dauliyah linnasy wa at-tauzi, 1998, no. 1801, h. 1798.

¹³ Muhammad Anwar Shah al-kashmiri, *Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyatid Dien*, Darul Basyair al-Islamiyah, t.t) hlm. 64.

b. Madzhab Maliki

Al-Qadhi **Iyadh bin Musa Al-Yahshibi Al-Maliki** berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang mencaci maki Allah Ta’ala dari kalangan kaum muslimin telah menjadi orang kafir yang halal darahnya. Demikian pula orang yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam sengaja berdusta dalam menyampaikan atau mengabarkan wahyu, atau ia meragukan kejujuran beliau, atau ia mencaci maki beliau, atau ia mengatakan bahwa beliau belum menyampaikan wahyu, atau ia meremehkan beliau atau meremehkan salah seorang nabi lainnya, atau ia mengejek mereka, atau ia menyakiti mereka, atau ia membunuh seorang nabi, atau ia memerangi seorang nabi, maka ia telah kafir berdasar ijma’ ulama.¹⁴

c. Madzhab Syafi’i

Imam **Ibnu Al-Mundzir Asy-Syafi’i** berkata, “Para ulama telah berijma’ (bersepakat) bahwa orang yang mencaci maki Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam harus dibunuh. Di antara yang berpendapat demikian adalah imam Malik (bin Anas), Laits (bin Sa’ad), Ahmad (bin Hambal) dan Ishaq (bin Rahawaih). Hal itu juga menjadi pendapat imam Syafi’i.¹⁵

d. Madzhab Hambali

Imam **Ahmad bin Hambal** berkata: “Barangsiapa mencaci maki Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam atau melecehkan beliau, baik ia orang muslim atau orang kafir, maka ia wajib dibunuh. Aku berpendapat ia dijatuhi hukuman mati dan tidak perlu diberi tenggang waktu untuk bertaubat.¹⁶

Pengaturan Tindak Penistaan Agama Dimasa Yang Akan Datang**1. Pembaharuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama**

Dalam Rancangan KUHP tindak pidana penistaan agama diatur dalam pasal 341 sampai dengan pasal 344. Pada pasal 341 Rancangan KUHP merupakan perluasan dari pasal 156 KUHP yang pada asalnya merupakan pasal *haartaazi artikelen*. Mempertahankan ketentuan *haartaazi artikelen* (Pasal-pasal penaburan kebencian) dengan versi demokratisasi, yang menghapus kalimat menyatakan rasa permusuhan, kebencian sehingga tinggal kata penghinaan (ditujukan kepada golongan penduduk), dengan catatan dirumuskan intinya ingin mempertegas kriminalisasi yang ditujukan untuk melindungi agama, namun pasal 341 Rancangan KUHP tersebut tetap saja multi interpretasi. Pasal 341 Rancangan KUHP tersebut dikemukakan penghinaan terhadap agama, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan.

Pasal 342 Rancangan KUHP juga merupakan perluasan dari pasal 156 KUHP yaitu menghendaki delik *godslastering* yang bertujuan untuk mengagungkan Tuhan, dalam pasal ini harus dipahami bahwa keinginan perumus KUHP adalah penghinaan ke-agungan Tuhan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan umat yang menghormati ke-agungan Tuhan di samping itu untuk mencegah terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat melalui penjelasan pasal tersebut, namun pasal tersebut multi sebagai delik materiil.

Pasal 343 Rancangan KUHP merupakan perluasan dari pasal 156a KUHP yang menghendaki delik *blasphemy* yang penjabarannya untuk mempertegas perbuatan yang dilarang dalam konteks mengejek, menodai atau merendahkan Agama itu sendiri, Rasul, Nabi, Kitab Suci, ajaran dan ibadah keagamaan.

Pasal 344 Rancangan KUHP merupakan perluasan pasal 157 KUHP, memberikan dampak yang dapat membahayakan dan mencelakakan seseorang atau Agama lain yang tidak memiliki paham sama. Pasal 344 Rancangan KUHP multitafsir dan rentan untuk disalahgunakan.

Pasal 345 Rancangan KUHP adalah perluasan dari pasal 156a KUHP poin B, pasal tersebut secara tegas dan jelas menghendaki larangan untuk menghasut agar seseorang menjadi tidak beragama, bentuk penghasutan tersebut sebagaimana dalam penjelasannya yaitu: Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar pemeluk agama yang di anut di Indonesia menjadi tidak beragama.

Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama Terdapat dalam Pasal 345 Rancangan KUHP yang berbunyi: “*Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia,*

¹⁴ Al-Qadhi ‘abi al-fadhil ‘Iyadh al-haysibi, *Asy-Syifa fit Ta’rif bi-Huquqil Musthafa*, Dar al-Kitab al-‘Alimiyah, t.t), Jilid III, h. 582.

¹⁵ Imam Al-Qurtubi, *al-Jami’ li-Ahkamil Qur’an*, Jilid. 8, h.82.

¹⁶ Ibnu Taimiyyah, *Ash-Sha-rim Al-Mashl-l*, h.4.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”.

2. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Konsep KUHP Nasional

Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam Rancangan KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB VII Tentang Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Keagamaan yang didalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (pasal 341 sampai pasal 344 Rancangan KUHP) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (pasal 346 Rancangan KUHP).
2. Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 347 sampai pasal 349 Rancangan KUHP).

3. Analisis Tentang Pengaturan Dalam Konsep KUHP Nasional Dengan Konsep KUHP

Dalam kasus penistaan agama ini seyogyanya Presiden kembali kepada Pancasila dan konstitusi karena jutaan rakyat Indonesia tersakiti oleh pelaku penista agama. Sakitnya rakyat ini terobati apabila Pancasila dan konstitusi ditegakkan. Negara Indonesia mempunyai ideologi Negara yaitu Pancasila sebagai dasar Negara, dimana sila pertama berbunyi: “Ketuhana Yang Maha Esa” artinya petunjuk bahwa agama dalam pandangan Negara Indonesia sangat sakral, maka dengan itu agama dilarang dimainkan-mainkan. Negara harus memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tindak pidana penistaan agama dimasa yang akan datang seharusnya menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang berorientasi pada ide-ide Pancasila yang mengandung nilai moral, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Perlindungan yang harus dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perasaan hidup keagamaan, ketenteraman hidup beragama seperti tertera dalam Pancasila. Selain itu, undang-undang harus memberikan perlindungan kepada penganut agama yang di Indonesia dan yang hidup toleran atau pemeluk agama agar merevisi undang-undang tentang penistaan agama sehingga lebih terperinci. Sebab seluas apapun kebebasan seseorang akan tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang melahirkan perdamaian itu adalah kebebasan di dalamnya tidak ada penistaan, pelecehan, dan menyudutkan figure agama atau terhadap kesucian agama. Dalam hal ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Menjaga Ketertiban Umum
2. Memelihara/Menjaga Kemurnian Agama
3. Menjaga Hubungan Antar Pemeluk Agama

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai Politik Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penistaan agama dalam hukum pidana diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, selanjutnya terdapat dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 yang berisi setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dengan suatu agama yang dianut di Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam diatur dalam al-Qur'an Surat al-An'am ayat 108, Surat al-Maidah ayat 57, Surat al-Lukman ayat 6, dan Surat al-Jaatsiyah ayat 9. Dalam Rancangan KUHP pengaturan tindak pidana penista agama diatur dalam pasal 341 yang berbunyi: “Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

2. Pengaturan tindak terhadap penista agama dimasa mendatang adalah menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang berorientasi pada ide-ide dasar Pancasila yang mengandung nilai moral, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Perlindungan yang harus dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru adalah perasaan hidup keagamaan, ketentrangan hidup beragama seperti yang tertera dalam Pancasila.
3. Alasan diberikan hukuman kepada yang menistakan agama adalah untuk menjaga ketertiban umum, menjaga kemurnian agama, dan mengatur hubungan antar pemeluk agama disamping menjaga kemashlahatan umum dan hukum sangat bergantung kepada kemashlahatan.

Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk melahirkan undang-undang yang dapat memberi perlindungan kepada penganut agama yang di Indonesia dan yang hidup toleran atau pemeluk agama agar merevisi undang-undang tentang penistaan agama sehingga lebih terperinci. Karena itu perlu perangkat hukum untuk mengaturnya. Sebab, seluas apapun kebebasan seseorang akan tetap dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang melahirkan perdamaian itu adalah kebebasan yang di dalamnya tidak ada penistaan, pelecehan, dan menyudutkan figur agama atau terhadap kesucian agama.
2. Disarankan kepada Majelis Hakim yang memfonis penista agama supaya fonis tersebut agar memberi keadilan kepada pemeluk agama dan menjadi preventif agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama.
3. Disarankan kepada pemerintah dan DPR untuk dapat melahirkan KUHP yang baru yang berorientasi kepada ide dasar Pancasila yang nilai moral, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan sosial bagi seluruh pemeluk agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari *Shahih Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar ad Dauliyah linnasry wa at-tauzi', 1998, No. 3031. lihat juga di Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar ad Dauliyah linnasry wa at-tauzi', 1998, no. 1801.

Al-Qadhy abi al-fadhil 'Iyadh al-haysiby, *Asy-Syifa fit Ta'rif bi-Huquqil Musthafa*, Dar al-Kitab al-'Alimiyyah, t.t), Jilid III.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

Imam Al-Qurtubi, *al-Jami' li-Ahkamil Qur'an*, Jilid. 8.

Muhammad Anwar Shah al-kashmiri, *Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyatid Dien*, Darul Basyair al-Islamiyah, t.t)

Muhammad Tahir azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2007

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2010

Wahbah Zuhaili, *Nadhariyyat ad-Dharurah*, Damaskus Daar Al-Fikri, 2003.

Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 2007.

Website

<http://www.viva.co.id/berita/metro/15720-lia-eden-tersangka-penistaan-agama> diakses pada tanggal 19-03-2016, jam 11.49 wib.

<http://www.hukumonline.com/2017/03> diakses pada tanggal 23-03-2016, jam 10.00 wib.